



**PENETAPAN**

**Nomor 256/Pdt.P/2022/PA.Bkls**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Firman Saleh bin H. Abd.Halim.R**, tempat dan tanggal lahir Duri, 18 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Sultan Syarif Qasim, RT.04 RW.06, Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 256/Pdt.P/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ADIK kandung dari Almarhum **BAHRUM EFFENDI;**
2. Bahwa almarhum **BAHRUM EFFENDI** dan **IRMALITA** melakukan pernikahan pada tanggal 11bulan November tahun 2000;

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2022/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Almarhum **BAHRUM EFFENDI & IRMA LITA** telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :

- **DEBY YULIYANITA MARYAM Binti BAHNUM EFFENDI**, Lahir di Dki Jakarta, 25-07-2001.

- **BEBY YULIYANA MUSTIKA Binti BAHNUM EFFENDI**, Lahir di Dki Jakarta, 25-07-2001.

- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir di Duri, 21-06-2004

- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir di Duri, 23-09-2008.

4. Bahwa **BAHRUM EFFENDI** semenjak tahun 2020 telah menderita sakit dan telah di vonis oleh dokter yaitu gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah 2 (dua) kali dalam satu minggu dan dalam masa perawatan dokter **IRMA LITA** pergi meninggalkan suami yang sedang dirawat di Rumah Sakit dan meninggalkan anak “anak” anaknya sampai akhir hayat **BAHRUM EFFENDI** tanggal 03 Februari 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Duri, istrinya **IRMA LITA** tidak pernah kembali ke rumah dan tidak ada kabarnya lagi, sehingga anak-anak almarhum **BAHRUM EFFENDI** yaitu **DEBY YULIYANITA MARYAM Binti BAHNUM EFFENDI**, **BEBY YULIYANA MUSTIKA Binti BAHNUM EFFENDI**, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** diurus dan dipelihara oleh saudara dari Almarhum **BAHRUM EFFENDI**;

5. Bahwa Almarhum **BAHRUM EFFENDI** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 03 Februari 2021 karena Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1403-KM-19022021-0005 tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau dan telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN., dan dalam keadaan memeluk agama islam;

6. Bahwa setelah almarhum **BAHRUM EFFENDI** meninggal dunia, maka anak yang bernama **MUHAMMAD FATHUR RAHMAD, M.NUR ANGGARA PUTRA**, berada dalam Pemeliharaan/Pengasuhan

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2022/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, yang hubungannya dengan Pemohon sebagai adik kandung dari Almarhum;

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah untuk melakukan proses turun waris dan Peralihan Hak atas 3 (Tiga) sertifikat tanah sbb :

1) Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 5264/Air Jamban, seluas 1.787 M2 (seribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11-02-2015 (sebelas Februari tahu duaribu lima belas), Nomor 1169/air Jamban/2015, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):05.02.07.23.05370. yang terletak di:

- Propinsi : RIAU;
- Kabupaten : Bengkalis;
- Kecamatan : Mandau;
- Desa/Kelurahan : Air Jamban;

Yang dikenal dengan Jalan Rambutan. terdaftar dan tertulis atas nama : **MINCE ANITA RUSBAY, BSc. 2. Drs. M. ISHAK RANGKUTI. 3. BAHRUM EFFENDI. 4. FIRMAN SALEH. 5. Ir. HARTINI DEWI.**

2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 5271/Air Jamban, seluas 1.785 M2 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03-04-2014 (tiga April tahu duaribu empat belas), Nomor 924/air Jamban/2014, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):05.02.07.23.05091. yang terletak di:

- Propinsi : RIAU;
- Kabupaten : Bengkalis;
- Kecamatan : Mandau;
- Desa/Kelurahan : Air Jamban;

Yang dikenal dengan Jalan Rambutan. terdaftar dan tertulis atas nama : **MINCE ANITA RUSBAY, BSc. 2. Drs. M. ISHAK**



**RANGKUTI. 3. BAHRUM EFFENDI. 4. FIRMAN SALEH. 5. Ir. HARTINI DEWI.**

3) Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 4329/Air Jamban, seluas 2.557 M2 (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08-10-2013 (delapan April tahun duaribu tiga belas), Nomor 584/air Jamban/2013, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):05.02.07.23.04791. yang terletak di:

- Propinsi : RIAU;
- Kabupaten : Bengkalis;
- Kecamatan : Mandau;
- Desa/Kelurahan : Air Jamban;

Yang dikenal dengan Jalan Rambutan. terdaftar dan tertulis atas nama

: **MINCE ANITA RUSBEY, BSc. 2. Drs. M. ISHAK RANGKUTI. 3.**

**BAHRUM EFFENDI. 4. FIRMAN SALEH. 5. Ir. HARTINI DEWI.**

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **FIRMAN SALEH** merupakan wali dari  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa tujuan penetapan wali ini untuk melakukan proses turun waris dan Peralihan Hak atas 3 (Tiga) sertifikat tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Firman Saleh Nomor 1xxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 06-03-2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Firman Saleh Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 24-03-2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irma Lita Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 19-02-2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bahrum Effendi Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, tanggal 19 Februari 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4"
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Air Jamban Kabupaten Bengkalis, tanggal 07 Desember 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5"
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 13 Mei 2005, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6";
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2022/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2009, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7";

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 24-06-2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8";

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irma Lita Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 21-06-2021, telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda "P.9";

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Ciputat Kabupaten Tangerang, tanggal 11/11/2000, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.10";

Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Konsultan Pemberdayaan Masyarakat, bertempat tinggal di Jalan Abadi No.10 Komplek Kedung Badak Baru, Tanah Sareal, Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Firman Saleh Bin H.Abd.Halim.R;
- Bahwa Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Bahrum Effendi;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah keponakan dari Pemohon;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2022/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Irma Lita dan ayah kandungnya bernama Bahrum Effendi Bin H.Abd.Halim.R;
- Bahwa Irma Lita sudah meninggalkan Bahrum Effendi Bin H.Abd.Halim.R yang sedang berada dalam kondisi sakit hingga saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa Bahrum Effendi Bin H.Abd.Halim.R sudah meninggal dunia 03 Februari 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Duri dalam keadaan Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap masalah perwalian ini terhadap Pemohon, semua keluarga termasuk Paman dan Bibi dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semuanya setuju perwalian ini terhadap Pemohon:
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta:
- Bahwa Pemohon dengan pekerjaannya mampu mencukupi kebutuhan hidup anak;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik dan telaten baik secara pendidikan agama maupun sosial;
- Bahwa Pemohon mengurus perwalian ini untuk mengurus proses turun waris dan Peralihan aset milik almarhum Bahrum Effendi Bin H.Abd.Halim.R untuk anak tersebut;

2. **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bakti No.004 RT.05 RW.07 Desa Titian Antui Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan rekan kerja dari almarhum Bahrum Effendi;
- Bahwa Pemohon bernama Firman Saleh Bin H.Abd.Halim.R;
- Bahwa Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2022/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Bahrum Effendi;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa nama ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Irma Lita dan ayah kandungnya bernama Bahrum Effendi Bin H.Abd.Halim.R;
  - Bahwa Irma Lita sudah meninggalkan Bahrum Effendi Bin H.Abd.Halim.R yang sedang berada dalam kondisi sakit hingga saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya seluruh wilayah Indonesia;
  - Bahwa Bahrum Effendi Bin H.Abd.Halim.R sudah meninggal dunia 03 Februari 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Duri dalam keadaan Islam;
  - Bahwa saksi hadir dalam proses penguburan jenazah Bahrum Effendi dan tidak melihat keberadaan Irma Lita pada saat itu hingga saat ini;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap masalah perwalian ini terhadap Pemohon, semua keluarga termasuk Paman dan Bibi dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semuanya setuju perwalian ini terhadap Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
  - Bahwa Pemohon dengan pekerjaannya mampu mencukupi kebutuhan hidup anak;
  - Bahwa Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik dan telaten baik secara pendidikan agama maupun sosial;
  - Bahwa Pemohon mengurus perwalian ini untuk mengurus proses turun waris dan Peralihan aset milik almarhum Bahrum Effendi Bin H.Abd.Halim.R untuk anak tersebut;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) nomor (18) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perwalian anak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4" "P.5", "P.6", "P.7", "P.8" "P.9" dan "P.10" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4" "P.5", "P.6", "P.7", "P.8" "P.9" dan "P.10", serta alat bukti Saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4" "P.5", "P.6", "P.7", "P.8" "P.9" dan "P.10" yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua Saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua Saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1" dan "P.2" diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Firman Saleh dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.10" diperoleh fakta bahwa Almarhum Bahrum Effendi dan Irma Lita merupakan pasangan suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti "P.3", "P.6", "P.7", "P.8" dan "P.9" diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Bahrum Effendi dan Irma Lita;
- Berdasarkan alat bukti "P.4" diperoleh fakta bahwa Bahrum Effendi telah meninggal pada tanggal 03 Februari 2021;
- Berdasarkan alat bukti "P.5" diperoleh fakta bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon bahwa Irma Lita sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Almarhum **Bahrum Effendi**;
- Bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak kandung dari almarhum **Bahrum Effendi dan Irma Lita**;
- Bahwa Almarhum **Bahrum Effendi** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2021 karena sakit di Mandau dan dalam keadaan memeluk agama islam;
- Bahwa Irma Lita sudah meninggalkan Bahrum Effendi Bin H.Abd.Halim.R yang sedang berada dalam kondisi sakit hingga saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa setelah **Bahrum Effendi** meninggal, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengasuh anak tersebut dengan baik dan telaten baik secara pendidikan agama maupun sosial;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wirausaha dan Pemohon dengan pekerjaannya mampu mencukupi kebutuhan hidup anak;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2022/PA.Bkls



- Bahwa kerabat lain baik dari pihak keluarga Almarhum **Bahrum Effendi dan keluarga dari Irma Lita** tidak ada yang keberatan dengan perwalian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada pada perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan petunjuk bahwa perwalian dapat dilakukan terhadap anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta bendanya, maka menurut Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari anak yang bersangkutan telah meninggal dunia dan ibu kandung anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia, maka hakim menyatakan anak *aquo* dapat berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.2) dihubungkan dengan keterangan saksi, Majelis menyatakan anak tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan dan secara hukum tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan tidaklah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, Oleh karena itu hakim berpendapat untuk mewakili kepentingan anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan maka harus ditunjuk orang yang dapat mewakili kepentingan hukum anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemohon adalah kakak kandung dari almarhum Bahrum Effendi. Pemohon sebagai pengasuhan anak tersebut setelah meninggal orang tuanya dan Pemohon mengasuh anak tersebut dengan baik dari segi agama dan sosial serta pendidikannya.

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2022/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga dan kerabat dari keluarga besar Pemohon, Almarhum Bahrum Effendi dan keluarga Irma Lita tidak ada yang keberatan akan Pemohon menjadi wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim memandang tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk menolak permohonan perwalian dari Pemohon, karena semua syarat administrasi yang ditentukan undang-undang tentang perwalian telah terpenuhi oleh Pemohon, oleh karena itu permohonan tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian adalah meliputi pribadi yang bersangkutan maupun harta bendanya, oleh karena itu *vide* Pasal 51 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 33 jo Pasal 34 jo Pasal 35 dan jo Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Wali bertanggung jawab penuh terhadap diri dan harta benda yang bersangkutan serta wajib mengurus anak dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya dengan sebaik-baiknya dan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ini untuk melakukan proses turun waris dan Peralihan Hak milik almarhum Bahrum Effendi, serta untuk keperluan adminitrasi lainnya untuk kepentingan terbaik anak, maka penetapan ini dapat digunakan untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2022/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir pada 21 Juli 2004 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir pada 23 September 2008 berada di bawah perwalian Pemohon (**Firman Saleh bin H.Abd.Halim.R**);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Mufti Arifudin, S.Sy.** dan **Rhezza Pahlawi, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zetti Aqmy, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

**Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.**

Hakim Anggota

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Zetti Aqmy, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. PNBP Relas Pemohon	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2022/PA.Bkls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan No.256/Pdt.P/2022/PA.Bkls